



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PANDUAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Mahasiswa Universitas Negeri Semarang wajib menulis karya tulis ilmiah sebagai bagian dari tugas mata kuliah atau tugas menyusun karya akhir studi;
- b. bahwa Mahasiswa Universitas Negeri Semarang harus memiliki kemampuan menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang benar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang merupakan panduan yang mengatur etika dan teknik menulis yang memungkinkan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dapat menulis karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar.

Pasal 2

Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002